



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS SEMARANG

NOMOR : 426.1/497

NOMOR : 624/USM.N/G/2024

TENTANG

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN ATLET MAHASISWA DAN KEGIATAN BERSAMA
PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh tiga bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Semarang, yang bertandatangan dibawah ini :

I. Agung Hariyadi : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro 12 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/701/2023 Tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Supari : Rektor Universitas Semarang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Semarang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Alumni UNDIP

Semarang Nomor : 08/SK/YA-UNDIP/2021
Tanggal 1 November 2021 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Semarang,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama
Universitas Semarang untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4); dan

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah ditanda tangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Semarang nomor 421.5/043/2023 dan nomor 1807/USM.H/G2023 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2023
2. Sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan, Pengembangan Atlet Mahasiswa dan Kegiatan Bersama Pengembangan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Pembinaan, Pengembangan Atlet Mahasiswa Dan Kegiatan Bersama Pengembangan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam upaya Pembinaan, Pengembangan Atlet Mahasiswa dan Kegiatan Bersama Pengembangan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan hak, kewajiban dan peran PARA PIHAK dalam upaya Pembinaan, Pengembangan Atlet Mahasiswa dan Kegiatan Bersama Pengembangan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembinaan, Pengembangan Atlet Mahasiswa dan Kegiatan Bersama Pengembangan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. pemberian beasiswa kepada atlet berprestasi;
 - b. dukungan fasilitasi untuk kegiatan keolahragaan;
 - c. pembinaan atlet; dan
 - d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Hak PIHAK KESATU
- a. mendapatkan program pembinaan, pengembangan atlet mahasiswa dan pengembangan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan hak informasi dari PIHAK KEDUA untuk mendapatkan data dalam rangka penguatan Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Olahraga (SIMPORA) Jawa Tengah.
 - c. mendapatkan beasiswa dari PIHAK KEDUA bagi atlet potensial binaan PIHAK KESATU.
 - d. mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar 10 persen bagi pegawai PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. membina atlet mahasiswa dan mengembangkan olahraga di Provinsi Jawa Tengah.
- b. menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA dalam pembinaan dan pengembangan atlet mahasiswa dan kegiatan bersama pengembangan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.
- c. memberikan dukungan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang dapat diberikan dalam bentuk biaya, perizinan, peminjaman sarana prasarana yang mendukung kegiatan keolahragaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. membagi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Olahraga (SIMPORA) Jawa Tengah.
- e. PIHAK KESATU mengusulkan atlet potensial kepada PIHAK KEDUA sesuai program pembinaan pemerintah.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. membina atlet mahasiswa dan mengembangkan olahraga di Provinsi Jawa Tengah.
- b. mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU dalam pembinaan, pengembangan atlet mahasiswa dan kegiatan bersama pengembangan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.
- c. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam bentuk biaya, perizinan, peminjaman sarana prasarana yang mendukung kegiatan keolahragaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. membagi informasi melalui aplikasi sistem informasi manajemen pembinaan olahraga (SIMPORA) Jawa Tengah.
- e. PIHAK KEDUA melakukan seleksi dan menetapkan beasiswa untuk atlet potensial binaan PIHAK KESATU sesuai program pembinaan pemerintah.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. melaksanakan program pembinaan, pengembangan atlet mahasiswa dan pengembangan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. memberikan informasi data kepada PIHAK KESATU dalam rangka penguatan Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Olahraga (SIMPORA) Jawa Tengah.

- c. memberikan beasiswa kepada atlet potensial binaan PIHAK KESATU.
- d. memberikan potongan biaya pendidikan sebesar 10 persen bagi pegawai PIHAK KESATU.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Universitas Semarang;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dimaksud.
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan

musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan kahar termasuk bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, wabah, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, sengketa industrial, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- (3) Bila terjadi keadaan memaksa/*force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melakukan perjanjian ini selama belum tercapai kesepakatan mengenai perjanjian yang baru, maka ketentuan dalam perjanjian masih tetap berlaku.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB X

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK dan diberikan kepada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



YAYASAN
SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TOL
20
METERAI
TEMPEL
72EAKX78977213
REKTOR

SUPARI

PIHAK KESATU



PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG
DISPOSISI
AGUNG HARIYADI